



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 292 /PL.03.2-Pu/1220/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN NOMOR : 269/PL.03.2-Pu/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

Bahwa berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1220/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1220/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Bakal pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

Dengan ini diumumkan kepada seluruh warga/masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa penyerahan Dokumen dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 **dibuka** dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Bakal Calon Perseorangan harus didukung paling sedikit 15.611 (lima belas ribu enam ratus sebelas) jiwa penduduk yang telah memneuhi syarat dan

tersebar paling sedikit 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara;

2. Dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 dalam bentuk surat pernyataan dukungan perseorangan menggunakan formulir MODEL B.1-KWK Perseorangan atau surat pernyataan kolektif menggunakan formulir MODEL B.1-KWK Perseorangan (kolektif) yang ditandatangani dan di lampiri foto copi KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Daftar nama-nama dukungan berisi Nomor urut, Nomor induk Kependudukan (NIK) Nama lengkap pendukung, tempat lahir, tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, alamat (dilengkapi RT/RW), tanda tangan, disusun sesuai RT/RW masing-masing yang selanjutnya dokumen tersebut dijilid dan dikelompokkan per Desa;
4. Lembar terakhir dari pengelompokan per desa/kelurahan harus dibubuhi tanda tangan oleh bakal pasangan calon perseorangan dengan bermaterai Rp 6000;
5. Bakal pasangan calon Perseorangan menyerahkan surat Pernyataan Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah dukungan menggunakan Formulir MODEL B.2-KWK Perseorangan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
6. Softcopy dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas disusun menggunakan form excel yang diperoleh dari website KPU (<http://excelsilon.kpu.go.id/download>) yang terdiri dari Surat pernyataan pencalonan (Formulir Model B.KWK Perseorangan) Surat Pernyataan dukungan (Formulir Model B.1.KWK Perseorangan) Rekapitulasi jumlah dukungan setiap Desa, Kecamatan (Formulir Model B-2 KWK Perseorangan) dan kemudian di unggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2018;
7. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan telah menyusun softcopy dokumen syarat dukungan menggunakan form excel yang tidak sesuai dengan format pada form excel yang diperoleh dari website KPU, bakal calon perseorangan wajib menyalin softcopy dokumen syarat dukungan tersebut ke dalam form excel sebagaimana dimaksud pada angka 5;
8. Sebelum penyerahan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 terlebih dahulu operator SILON bakal pasangan calon perseorangan menerima Username dari Operator SILON KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;

9. Operator SILON sebagaimana dimaksud pada angka 5 menunjukkan SK atau mandat dari bakal pasangan calon Perseorangan;
10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan 1 (satu) rangkap salinan Dokumen dukungan dan Foto Copi KTP Pendukung untuk disampaikan kepada PPS dan 1 (satu) rangkap salinan Dokumen dukungan untuk arsip Bakal pasangan calon, setelah memperoleh pengesahan dari KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dengan membubuhkan paraf dan cap basah;
11. Penduduk yang berhak memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memenuhi Syarat sebagai Pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 dan/atau sudah/pernah kawin;
12. Anggota TNI atau anggota POLRI, PNS KPU Kabupaten Padang Lawas Utara PPK, PPS, KPPS, Panwaslih Kabupaten Padang Lawas Utara, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan jajaran ke-sekretariat penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.

## B. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan dokumen dukungan dimulai pada :

- ❖ Tanggal : 25 s/d 29 November 2017
  - a. Tanggal : 25 s/d 28 November 2017 pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
  - b. Tanggal : 29 November 2017 pukul 08.00 WIB s/d 24.00 WIB
- ❖ Tempat : Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas Utara  
Jl. Nagasati LK V Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

## C. KETETUAN PENYERAHAN

1. Dokumen dukungan diserahkan oleh Bakal pasangan calon Perseorangan dan/atau Tim yang tunjuk.
2. Bakal pasangan calon Perseorangan dan/atau Tim yang ditunjuk harus mengikuti proses penghitungan jumlah dan sebaran dukungan yang diserahkan sampai selesai dan menandatangani Berita Acara.
3. Bakal pasangan calon Perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan paling lambat hari Rabu, 29 November 2017 Jam 24.00 Wib.

Gunungtua, 23 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

